

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 1043.20/H9.1.10/DT/2010**

tentang

**TIM PENGUJI TESIS MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI ILMU TANAMAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Program Studi Ilmu Tanaman nomor: 068.20/H9.1.10/KM/ITN/2010 tanggal 27 Juli 2010.
- Menimbang : 1. Bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh sidang ujian tesis.
2. Bahwa untuk ujian tesis tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji tesis.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI No 105/M Tahun 2007 Tanggal 23 Oktober 2007, tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
4. Kep Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. SK Dikti No. 469/Dikti/Kep/1995, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
6. SK Rektor Unsri No. 104/H9/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Unsri Periode 2008-2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk tim penguji tesis mahasiswa Program Studi Ilmu Tanaman Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Nuni Gofar, M.S.
Sekretaris : Dr. Ir. H. A. Halim PKS., M.S.
Anggota : 1. Dr. Ir. Abu Umayah, M.S.
2. Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.S.
3. Dr. Ir. Yakup, M.S.

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Novriani
NIM : 20082002006
Judul Tesis : Inokulasi *Mikoriza Arbuskular* pada Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis quineensis* Jacq) yang Ditanam pada erbagai Komposisi Media Tanam

- Kedua : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Juli 2010

a.n. Direktur,
Asisten Direktur I,



Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19630517 198903 1 002

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Asdir
3. Ketua Program Studi Ilmu Tanaman
4. Dosen Pembimbing
5. Yang bersangkutan

